

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi obyektif perceraian akibat Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Kolaka pada tahun 2015 sebanyak 165 perkara KDRT, tahun 2016 ada 230 perkara KDRT, dan tahun 2017 sebanyak 247 perkara cerai karena KDRT, dari tahun ke tahun semakin meningkat, terdiri dari berbagai jenis kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis serta penelantaran.
2. Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian permasalahan cerai akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Kolaka pada umumnya merujuk pada aturan formil dan materil, dasar formil normatifnya diatur dengan hukum acara yang terangkum dalam pola bindalmin yang memuat prosedur dan tatacara penanganan perkara. Pertimbangan materil merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang di dalamnya memuat unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan merupakan salah satu alasan dibolehkannya perceraian, namun ternyata pertimbangan KDRT jarang didapatkan pada putusan-putusan yang ada di Pengadilan Agama Kolaka hal ini disebabkan minimnya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tentang terjadinya kekerasan tersebut, beberapa

putusanpun telah mengambil pertimbangan dari UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT namun pertimbangan dan putusan tersebut belum maksimal dalam penerapan disebabkan batas kewenangan Pengadilan Agama Kolaka yang hanya diberi kewenangan menangani perkara Perdata Khusus.

3. Kekerasan dalam rumah tangga pada studi putusan di Pengadilan Agama Kolaka yang terjadi antara tahun 2015 – 2018 terdapat tiga kategori umum yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran, ketiga perilaku tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang menegaskan berperilaku baik dan lemah lembut kepada pasangan serta saling menyayangi dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang telah diuraikan, mengingat banyaknya perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga hal tersebut tidak terjadi terus menerus;
2. Idealnya dibuat Undang-undang yang mengkodifikasikan sebuah produk hukum keluarga serta memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus menangani perkara pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap kriminalitas yang terjadi dalam rumah tangga bagi umat yang beragama Islam;

3. Semestinya dibuat paket kerjasama akademis antara perguruan tinggi hukum dengan *stakeholder* lain yang lebih berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna mencari sebab-sebab yang memicu krisis kehidupan rumah tangga di tanah air yang semakin hari semakin meningkat, yang dari hasil penelitian tersebut, dapatlah dicari alternatif (solusi) mengenai format rumah tangga ideal mana yang hendak digunakan, yang menurut peneliti format ideal dimaksud adalah format ideal rumah tangga yang berkarakter Islam. Mengingat mayoritas bangsa ini adalah muslim.